

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam Bab III diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua poin penting dalam pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 yakni:
 - 1) Bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut mengandung norma baru yang mana tidak seharusnya terdapat didalam suatu penjelasan Undang-Undang.
 - 2) Bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS ini memiliki tafsir ganda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hal ini berimplikasi pada jangka waktu penyelesaian yang akan memakan waktu lebih panjang sehingga tidak sesuai dengan Prinsip arbitrase yang cepat dan sederhana.

Pertimbangan Hakim MK sudah tepat karena jelas bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS senyata-nyata memiliki norma baru yang mana tidak seharusnya terdapat dalam suatu penjelasan Undang-Undang sesuai dengan aturan dalam Pasal 176 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta berlakunya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum pada pihak yang akan berperkara terkait

pembatalan putusan arbitrase yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, sehingga sudah seharusnya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 ini adalah bahwa hakim dalam memeriksa perkara permohonan putusan arbitrase tidak memerlukan lagi putusan pengadilan lain untuk membuktikan alasan pembatalan tersebut. Hakim dapat langsung memeriksa permohonan pembatalan tersebut dan dalam membuktikan alasan-alasan tersebut hakim dapat menilai dari bukti-bukti lain baik berupa surat, saksi, penyangkahan, maupun sumpah (Pasal 164 HIR) yang secara jelas dan nyata dapat membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran atas untuk kedepannya terkhusus untuk perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase:

1. Terkait dengan masih adanya putusan pembatalan putusan arbitrase yang menggunakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dengan alasan hakim yang belum mengetahui putusan MK No 15/PUU-XII/2014, untuk para hakim diharapkan untuk selalu *update* terkait putusan MK terkhusus putusan yang memutus perkara judicial review yang mana berarti putusan MK itu akan berakibat pada peraturan perundang-

undangan yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga hakim tidak akan salah dalam menerapkan hukum. Untuk Mahkamah Konstitusi juga diharapkan dapat melakukan sosialisai meluas terhadap putusan ini, agar implikasi dari putusan ini dapat berlaku secara meluas dan merata

2. Terkait dengan masih adanya putusan pembatalan putusan arbitrase yang menggunakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dengan alasan hakim yang belum memahami isi putusan MK MK No 15/PUU-XII/2014, diharapkan kepada hakim agar dapat memcermati dengan baik isi putusan MK sehingga kedepannya hakim tidak akan salah dalam menerapkan hukum.

